



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 32-K/PM II-11/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Wiratno
Pangkat/NRP : Serda / 31020146300681
J a b a t a n : Ba Kodim 0730/ Gunungkidul
K e s a t u a n : Kodim 0730/ Gunungkidul
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 1 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0730/GK Dusun. Purbosari Rt.
08, Rw. 09 Desa Wonosari Kec. Wonosari,
Kab. Gunungkidul.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA, tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-39/A-33/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/IV/2018 tanggal 25 April 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil Nomor Tapkim/23-K/PM.II-11/AD/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/23-K/PM.II-11/AD/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/23-K/PM.II-11/AD/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 289 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat:

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1597/45/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 atas nama Wiratno dan Aminih.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/04/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 atas nama Agus Suyoto dan Sumartini.
 - 3) 1 (satu) lembar foto rumah Serda Agus Suyoto (tempat terjadinya tindak pidana).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Memohon keringanan hukuman dengan alasan :
 - 1) Terdakwa sudah mendapatkan hukuman sosial dari lingkungan tempat tinggal di asrama maupun di tempat dinas, yaitu dikucilkan dalam pergaulan.
 - 2) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan masih punya tanggungan orang tua (Ibu).
 - 3) Terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil yang perlu perhatian dan bimbingan.
 3. Atas Permohonan (Clementie) Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Asrama Kodim 0730/GK Dusun Purbosari Rt.08 Rw.09 Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020146300681, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub Unit 2.3 Unit Intel Kodim 0730/GK dengan pangkat Serda;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ke rumah Serda Agus Sunyoto (Saksi-4), mengetuk pintu depan sambil mengucapkan kata salam, kemudian Sdri. Sumartini (Saksi-2/ istri Saksi-4) membukakan pintu sambil bertanya “Ada apa Om?” Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 perihal acara syukuran rencana pindah rumah, lalu Saksi-2 menjawab tidak ada acara syukuran rumah namun orang tua Saksi-2 yang mengadakan acara syukuran dan pengajian di rumah

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



- Saksi-2 yang baru di daerah Piyungan;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2 kemudian Saksi-2 berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil Berkata: "Jangan begitu Om", tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi-2 sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan: "Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadul", dan Terdakwa menjawab: "Ya entar saya ganti", setelah itu Saksi-2 berkata: "Keluar om" sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah mengkode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan suara: "sssseett";
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik mendorong masuk Saksi-2 hingga terpojok di dinding ruang tamu sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-2 dengan cara memaksa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi-2 berusaha berontak dan berteriak: "Keluar om" sambil mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Kamu tau apa yang saya senang dari kamu", dengan kesal dan jengkel Saksi-2 berkata: "Apa yang kamu senang dari saya", dan dijawab Terdakwa: "Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu" sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi-2 kemudian menutup pintu rumahnya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan kejadian tersebut telah didengar oleh Sdri. Wijayanti (Saksi-3) serta Saksi-2 juga menceritakan kepada Saksi-4 (suami Saksi-2); dan
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



tersebut, Saksi-2 merasa sakit hati, syok dan trauma serta ketakutan, begitu juga Saksi-4 sebagai suami Saksi-2 merasa malu terhadap rekan satu kantor Kodim 0730/GK karena menjadi bahan omongan dan harga dirinya dilecehkan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh anggota yang lain maka Dandim 0730/GK dalam hal ini Anjum dari Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar kejadian tersebut dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



Saksi-1:

Nama lengkap : Heri Susanto
Pangkat/NRP : Serka / 31940523160474
J a b a t a n : Sekarang: Basub 1.1 Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 0730/GK
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 9 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0730/GK Dusun
Purbosari, Rt. 08 Rw. 09, Desa
Wonosari, Kec. Wonosari, Kab.
Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa mulai dinas di Kodim 0730/GK hanya dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Sumartini (Saksi-2), namun sekira tanggal 30 April 2017, Saksi mendengar rumor dari ibu-ibu di asrama Kodim 0730/GK tentang adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 yang merupakan istri dari Serda Agus Suyoto (Saksi-4) yang sama-sama dinas di Kodim 0730/GK dan tinggal di asrama Kodim 0730/GK.
3. Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-4 berjarak kira-kira 15-18 meter, masih satu kopel terdiri dari 6 (enam) rumah asrama dengan atap tersambung menghadap ke timur, rumah Terdakwa paling pinggir sebelah kiri, sebelahnya Kopka Sucipto (MPP), sebelahnya lagi rumah Koptu Eko Harjono (Suami Saksi-3 Sdri. Wijayanti), lalu Saksi-4, sebelahnya lagi rumah Saksi dan paling kanan rumah peltu Paryana (MPP).
4. Bahwa karena Saksi berdinas sebagai Bamin Intel Kodim

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



0730/GK, Saksi sempat mengumpulkan keterangan tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya melaporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 0730/GK, kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa beberapa orang diantaranya Sdri. Wijayanti (Saksi-3), Sdri. Aminih (Saksi-4), korban (Saksi-2) dan suaminya Serda Agus Suyoto (Saksi-4) dan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk memeriksa Terdakwa dan Saksi-2 selaku korban, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dapat diperoleh keterangan bahwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di rumah asrama Serda Agus Suyoto (Saksi-4/suami Saksi-2) yang berjarak ± 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa di asrama Kodim 0730/ GK.
6. Bahwa kejadian berlangsung antara pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB, berawal saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 dengan maksud mau bertanya tentang kepindahan rumah Saksi-2, pada saat itu suasana asrama sedang sepi karena masih jam kerja, yang ada di rumah hanya Saksi-2.
7. Bahwa setelah bertemu Saksi-2 di depan pintu dan mengutarakan maksud kedatangannya lalu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2 sambil mengatakan minta nomer whatsapp Saksi-2, dan dijawab Saksi-2 tidak punya WA karena Hpnya jadul, kemudian Terdakwa masih memegang Saksi-2 sehingga Saksi-2 berusaha berontak untuk melepaskan pegangan dari Terdakwa tetapi kalah kuat dengan tenaga Terdakwa, selanjutnya malah Saksi-2 didorong sampai terpepet di dinding dan sambil mempererat pegangannya Terdakwa berkata: "Kalau mau pindahan ya dicium pipi kanan dan pipi kiri dulu."
8. Bahwa setelah itu Terdakwa mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 meronta-ronta

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



melepaskan pegangannya dari Terdakwa sambil mengancam akan berteriak tetapi Terdakwa mengangkat jari telunjuk ke depan mulutnya dan berkata "Sssssttt", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kagum dengan payudara Saksi-2 yang besar dan setelah itu Saksi-2 terus berusaha mengusir Terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 sambil mengatakan agar Saksi-2 jangan bilang kepada siapa-siapa.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Ny. Wijayanti (Saksi-3) dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-2 kembali menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Saksi-4.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memfasilitasi dan menemani Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Aminih (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga ditemani Saksi-2 dan inti dari pertemuan tersebut Terdakwa beserta keluarga meminta maaf kepada Saksi-4 dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan telah memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun, meminta Terdakwa agar lebih menyayangi keluarganya dan agar Terdakwa meningkatkan ibadahnya, selanjutnya Saksi-4 tidak akan melaporkan kejadian tersebut dan tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa menurut Saksi, dengan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-4 untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-2 dan telah diterima serta dimaafkan oleh Saksi-2 maupun Saksi-4, disertai pernyataan Saksi-4 untuk tidak melaporkan dan menuntut hukum Terdakwa, berarti sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Dandim 0730/GK dalam hal ini Ankum dari Terdakwa

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



mengambil kebijakan agar kejadian tersebut dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa perkara Terdakwa diproses secara hukum karena Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel, namun tidak diijinkan untuk berangkat karena alasan melakukan pelanggaran hukum, sehingga Saksi diperintahkan oleh Dandim 0730/GK untuk membuat laporan ke Denpom IV/2 Yogyakarta dan ditindak lanjuti dengan proses hukum pidananya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi-2 dan dilakukan secara spontan karena memanfaatkan situasi asrama yang sedang sepi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena sesama keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Waktu kejadian tidak sampai 15 (lima belas) menit, tetapi hanya sekitar 3 (tiga) menit saja.
Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya karena hanya menyampaikan keterangan dari Saksi-2.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sumartini
P e k e r j a a n . : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 9 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Gununggebang Rt.02 Rw.19
Kel. Sumberharjo, Kec. Prambanan,
Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 ketika Terdakwa mulai tinggal di asrama Kodim 0730/GK, hanya sebatas hubungan tetangga dan tidak

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tinggal di asrama Kodim 0730/GK karena Saksi adalah istri Serda Agus Suyoto (Saksi-4) yang menikah pada bulan Februari 2005 di KUA Patuk Gunungkidul Yogyakarta, dan sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Aminih (Saksi-5) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal di asrama Kodim 0730/GK bertetangga dalam satu kopel, sehingga Saksi juga kenal Saksi-5 dan anaknya karena sering bermain ke rumah Saksi.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.15 WIB, saat Saksi berada di rumah sendirian karena Saksi-4 sedang dinas di Kodim sedang anak-anak Saksi sekolah, situasi asrama juga sepi karena aktifitas ibu-ibu umumnya memasak di dalam rumah, saat itu Saksi mengenakan pakaian berupa kaos dan celana panjang, tanpa tutup kepala karena di dalam rumah, sambil memasak Saksi ngobrol dengan Sdri. Wijayanti (Saksi-3) karena dapurnya bersebelahan.
5. Bahwa kemudian Saksi mendengar pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang selanjutnya dari dalam rumah Saksi melihat ada orang berada di bawah meteran listrik sehingga Saksi mengira petugas PLN yang datang, kemudian Saksi membukakan pintu dengan posisi setengah terbuka dan ternyata yang datang adalah Terdakwa dengan pakaian preman.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi yang mendapat kabar dari istri Terdakwa bahwa ada acara masak-masak perihal acara syukuran rencana pindah rumah keluarga Saksi di Kampung, lalu Saksi menjawab tidak ada acara syukuran rumah namun orang tua Saksi yang mengadakan acara syukuran dan pengajian di rumah Saksi yang baru di daerah Piyungan.
7. Bahwa setelah mendapat jawaban Saksi, Terdakwa mendekati Saksi ke dalam rumah lalu Terdakwa

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



memegang tangan kiri Saksi, namun Saksi berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata “Jangan begitu Om”, tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi mengatakan: “Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadul”, dan Terdakwa menjawab: “Ya entar saya ganti”, setelah itu Saksi berkata “Keluar Om” sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah mengkode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan suara “Sssseett”.
9. Bahwa Saksi tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik mendorong masuk Saksi beberapa meter dengan cara kedua tangan Saksi dipegang oleh dua tangan Terdakwa, hingga terpojok di dinding sehingga Saksi tidak bisa bergerak.
10. Bahwa Terdakwa saat itu berusaha mencium bagian wajah Saksi, namun Saksi tetap menolak dan melawan kemudian karena kalah oleh Tenaga Terdakwa Saksi berusaha menghindar dengan cara menunduk, sehingga dengan cara memaksa Terdakwa mencium kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi berusaha berontak dan berulang kali berteriak “Keluar om” sambil mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan: “Kamu tau apa yang saya senang dari kamu”, dengan kesal dan jengkel Saksi berkata: “Apa yang kamu senang dari saya”, dan dijawab Terdakwa: “Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu” sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi, selanjutnya Saksi teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi kemudian Saksi menutup pintu rumahnya dan mengunci, lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi.

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



12. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi merasakan ketakutan sekaligus marah atas perbuatan Terdakwa, karena keadaan yang sepi, namun ada orang lain yang mendengar pada saat Saksi berteriak-teriak yaitu Ny. Wijayanti (Saksi-3) yang tinggalnya di sebelah kiri rumah Saksi, dan Saksi-3 sempat keluar dari rumahnya tetapi mengira yang berada di rumah Saksi adalah pengirim galon air kemudian Saksi-3 masuk ke rumahnya lagi.
13. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi menceritakan kepada Saksi-3 apa yang telah terjadi pada dirinya yaitu perlakuan kurang ajar dan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan mendengar hal tersebut Saksi-3 merasa terkejut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.
14. Bahwa Saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi (Saksi-4) pada saat Saksi-4 pulang untuk makan siang sekira pukul 11.30 WIB dan mendengar kejadian tersebut Saksi-4 kaget, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Serda Junianto (anggota Intel Kodim 0730/GK).
15. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sakit hati, syok, malu, takut dan trauma terhadap Terdakwa karena telah berbuat kurang ajar dan tidak senonoh terhadap Saksi, namun Saksi dan Saksi-4 tetap berusaha sabar dan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dalam hal ini Dandim 0730/GK.
16. Bahwa tetapi pada suatu hari setelah kejadian, Saksi-3 bersama dengan Ny. Heri (istri Serka Heri Susanto/Saksi-1) sedang ngobrol-ngobrol di rumah Saksi sambil minum teh, kemudian Saksi bercerita kepada Ny. Heri perihal kejadian yang dialami oleh Saksi, dan selang beberapa hari kemudian Saksi didatangi oleh Serka Heri Susanto (Saksi-1) bersama dengan satu orang anggota untuk menanyakan kejadian tersebut.
17. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan istrinya (Saksi-5) dengan diantar oleh Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-4

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



(selaku suami dari Saksi) terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, atas permintaan maaf tersebut saksi dan Saksi-4 secara manusiawi telah memaafkan Terdkwa.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 Saksi dan Saksi-4 disuruh datang oleh Saksi-1 ke kantor Intel Kodim 0730/GK untuk memberikan keterangan yang telah dialami Saksi pada saat Terdakwa datang ke rumahnya, dan setelah itu Saksi dan Saksi-4 juga diperiksa ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

19. Bahwa meskipun Saksi dan Saksi-4 sudah memaafkan Terdakwa dan tidak pernah melaporkan Terdakwa, namun Saksi dan Saksi-4 menyerahkan kepada Dandim 0730/GK jika perkara Terdakwa selanjutnya diproses ke Denpom IV/2 Yogyakarta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan disangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak memegang kedua tangan Saksi-2, karena tangan kiri Terdakwa sedang memegang HP.
2. Terdakwa berusaha mencium kening Saksi-2, namun tidak terkena kening Saksi-2 karena tangan kanan Saksi-2 menahan mulut Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan : "Ya nanti saya ganti", tapi yang benar mengatakan: "Mbok ya diganti".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Wijayanti
P e k e r j a a n. : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 25 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0730/GK Dusun
Purbosari Rt. 08 Rw. 09, Desa

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Wonosari, Kec. Wonosari, Kab.
Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 sebatas hubungan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sumartini (Saksi-2) sejak tahun 2015 karena bertetangga satu asrama dan tepat bersebelahan, serta memiliki hubungan yang baik dengan tetangga lainnya termasuk Terdakwa dan istrinya (Saksi-5).
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2, meskipun Saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah bersebelahan dengan rumah Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 08.45 WIB, Saksi dan Saksi-2 duduk-duduk di depan rumah setelah selesai menyapu, kemudian Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor hendak berangkat ke kantor lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2: "Kapan mau pindah" dan dijawab Saksi-2: "Belum", selanjutnya Saksi dan Saksi-2 masuk ke rumah masing-masing untuk memasak, dan sekira pukul 09.15 datang penjual kue di depan rumah Saksi lalu Saksi keluar rumah untuk membeli dan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah.
5. Bahwa sekira pukul 09.20 WIB, pada saat Saksi dan Saksi-2 masak di dapur yang letaknya bersebelahan sambil ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu rumah Saksi-2 dan Saksi-2 teriak: "Ya Om sebentar", selanjutnya Saksi-2 ke depan membukakan pintu, tidak lama kemudian terdengar suara Saksi-2: "Udah Om pulang", dan terdengar lagi suara Saksi-2: "Om...om..".
6. Bahwa pada saat mendengar suara itu Saksi sebenarnya

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



ingir keluar dan melihat, namun karena Saksi mengira yang datang ke rumah Saksi-2 adalah orang pengirim air galon, Saksi tidak jadi keluar untuk melihat Saksi-2, sehingga selanjutnya apa yang terjadi dengan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui pasti.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke dapur lalu bercerita kepada Saksi perihal apa yang telah dialaminya yaitu Terdakwa telah mencium kening Saksi-2 dengan paksa sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan perkataan yang tidak senonoh kepada Saksi-2: "Aku suka dengan susumu yang montok itu" sambil menunjuk ke dada Saksi-2.
8. Bahwa pada saat itu Saksi-2 juga bercerita jika Saksi-2 sempat menolak dan berontak atas perbuatan Terdakwa yang berusaha mencium Saksi-2 dengan paksa, Saksi melihat Saksi-2 bercerita dengan nada marah dan jengkel terhadap Terdakwa, dan akibatnya Saksi-2 merasa trauma kalau keluar rumah dan takut kalau bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi menyesalkan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang seharusnya bisa memendam nafsunya apalagi antara Terdakwa dengan Saksi-2 hidup bertetangga, dan selanjutnya Saksi menyerahkan masalah tersebut kepada Dandim 0730/GK selaku pimpinan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Agus Suyoto
Pangkat/NRP : Serda / 31010163700681
J a b a t a n : Balog Silog
K e s a t u a n : Kodim, 0730/GK
Tempat tanggal lahir : Bantul, 3 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Gununggebang Rt.02 Rw.19
Kel. Sumberharjo, Kec. Prambanan,
Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa mulai dinas di Kodim 0730/GK, sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami dari Ny. Sumartini (Saksi-2) dan saat tinggal di asrama Kodim 0730/GK rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa yang berjarak sekira 15 meter, dimana Terdakwa tinggal Bersama istrinya (saksi-5) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fauzan (berumur 2 tahun).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Saksi dinas seperti biasa di Makodim 0730/GK, dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menerima pesan dari Saksi-2 melalui whatsapp yang mengatakan: "Pa nanti tak ceritain ada orang gila masuk ke rumah", dan dijawab Saksi: "Ya diusir to", selanjutnya Saksi kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa punya pikiran macam-macam, karena sebelumnya memang pernah ada orang gila yang masuk asrama.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat istirahat siang Saksi pulang ke asrama untuk makan siang di rumah dan selesai makan siang lalu Saksi-2 menceritakan kejadian yaitu semua perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
5. Bahwa dari cerita Saksi-2, Saksi baru mengetahui jika pada hari itu yaitu hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu Saksi-2 dengan alasan menanyakan pindahan rumah Saksi ke Sleman, namun ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Saksi-2 sebagai istri Saksi dengan cara Terdakwa mendorong

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi sampai merapat dinding kamar kemudian memaksa untuk mencium kening Saksi-2, selain itu Terdakwa juga berkata: "Aku senang dengan payudaramu yang montok dan besar itu".

6. Bahwa Saksi juga mendengar cerita Saksi-2, jika saat kejadian Saksi-2 telah berusaha menolak ciuman Terdakwa dan mencoba berontak dengan cara mendorong Terdakwa sambil teriak: "Keluar om..keluar om", berulang kali sampai Terdakwa keluar dan tidak kembali lagi.
7. Bahwa saat kejadian kedaan di ruman Saksi maupun lingkungan asrama sepi karena masih jam kerja, namun ada tetangga sebelah rumah yaitu Saksi-3 (Istri Koptu Eko) yang sempat mendengar Saksi-2 teriak mengusir Terdakwa dengan berkata: "Keluar om..keluar om".
8. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2, pada malam harinya Saksi menyampaikan kejadian yang dialami Saksi-2 kepada Serda Junianto (anggota Unit Intel Kodim 0730/GK), dan meminta agar Serda Junianto untuk mengingatkan Terdakwa.
9. Bahwa sejak kejadian tersebut mengakibatkan Saksi-2 merasa trauma dan tidak mau ditinggal pergi oleh Saksi, sedangkan Saksi sendiri juga merasa malu karena menjadi bahan omongan rekan-rekan kantornya, dan harga diri Saksi merasa dilecehkan, namun demikian Saksi tidak emosional dengan mengambil tindakan sendiri kepada Terdakwa.
10. Bahwa ketika istri Terdakwa (Saksi-5) kembali ke asrama setelah pulang dari Tangerang, Saksi memanggil Saksi-5 ke rumah Saksi dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dan minta kepada Saksi-5 untuk mengingatkan Terdakwa.
11. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya dengan diantar oleh Serka Heri Susanto (Saksi-1) datang ke rumah Saksi yang intinya meminta maaf kepada Saksi dan keluarganya terhadap perbuatan tidak terpuji yang telah dilakukan oleh

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi memaafkan Terdakwa dan menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatannya dan supaya lebih menyayangi istri dan anak Terdakwa, selain itu Saksi merasa kasihan karena selama ini keluarganya dekat dengan keluarga Terdakwa karena bertetangga satu kompleks asrama dan sudah seperti saudara sendiri.

12. Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, karena hubungan keluarga Saksi dengan Saksi-2 selama ini harmonis dan tidak bermasalah. Sedangkan hubungan dengan Terdakwa sebatas hubungan baik sesama tetangga apalagi anak Terdakwa sering bermain di rumah Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum karena kasihan kepada anak istri Terdakwa, karena sebelumnya hubungan Saksi dan Terdakwa cukup akrab seperti saudara. Namun karena telah diproses secara hukum, Saksi menyerahkan kepada penegak hukum dan berharap segera selesai supaya kehidupan keluarga Saksi kembali normal.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Aminih
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 14 Agustus 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0730/GK Dusun
Purbosari Rt.08 Rw.09 Desa.
Wonosari Kec. Wonosari Kab.
Gunungkidul.

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 8 Desember 2013 di KUA Kec. Curug Tangerang dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
2. Bahwa sejak menikah hingga sampai dengan sekarang, Saksi merasa bahagia menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa baik hati, sabar, penyayang, perhatian terhadap keluarga meskipun mempunyai sifat keras kepala, dan untuk kebutuhan lahir maupun batin Terdakwa selalu memenuhi.
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2017 Saksi sekeluarga pulang ke Tangerang untuk menghadiri resepsi pernikahan adik kandung Saksi, namun Terdakwa pulang mendahului dikarenakan ada tugas dari kantor, dan pada tanggal 4 Mei 2017 Saksi pulang ke rumahnya di daerah Gunungkidul, dan lusa pagi Saksi seperti biasa main ke rumah Ny. Sumartini (Saksi-2) dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apapun.
4. Bahwa pada sore harinya Serda Agus Suyoto (Saksi-4/suami Saksi-2) pulang dari dinas, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-4 untuk masuk ke dalam rumahnya, dan pada saat masuk ke dalam rumah sudah ada Saksi-4 dan Saksi-2 selanjutnya Saksi-4 menceritakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 pada saat Saksi masih berada di Tangerang, dan setelah mendengar kejadian tersebut Saksi merasa kaget dan kecewa tidak menyangka Terdakwa berbuat nekad seperti itu terhadap Saksi-2 yang merupakan tetangga sendiri dan sama-sama ibu Persit.
5. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa, dan dijawab Terdakwa "Iya saya salah", setelah itu meskipun berat Saksi tetap memaafkan Terdakwa karena Saksi ingin mempertahankan rumah tangganya.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-4 untuk meminta maaf atas perbuatan

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Terdakwa terhadap Saksi-2, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Dip Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020146300681, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 431 Kostrad, lalu pindah ke Yonif 323/BP hingga tahun 2015 mengikuti Secaba Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub Unit 2.3 Unit Intel Kodim 0730/GK dengan pangkat Serda.
2. Bahwa sejak Terdakwa dinas di Kodim 0730/GK pada tahun 2016, Terdakwa bersama istri dan satu orang anaknya tinggal di asrama Kodim 0730/GK, bertentangan dengan Saksi-4 yang sama-sama dinas di Kodim dan tinggal Bersama istrinya (Saksi-2) sehingga saling mengenal dalam hubungan antar tetangga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa ke kantor untuk melakukan pembersihan ruangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah di asrama Kodim 0730/GK dan saat melewati depan rumah Saksi-4, sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang duduk di teras rumah Saksi-3, lalu saat melintas di depan mereka Terdakwa bertanya kepada Saksi-2: "Bu..kok belum pindah", namun Terdakwa tidak mendengar jawaban dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah untuk sarapan.

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



4. Bahwa setelah sarapan sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Serda Agus Sunyoto (Saksi-4) untuk bertemu Saksi-2 dan akan menanyakan kepindahan Saksi-4 dan Saksi-2 dengan maksud Terdakwa akan membantu mengangkat barang-barang.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui jika keadaan rumah Saksi-2 saat itu sepi dan yang ada dirumah hanya Saksi-2 sendiri karena Saksi-4 sedang dinas dan anak-anaknya bersekolah, demikian juga situasi asrama sepi sedangkan saat itu istri Terdakwa sedang berada di Tangerang.
6. Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-2 sambil mengucapkan kata salam, kemudian ketika Sdri. Sumartini (Saksi-2) membukakan pintu sambil bertanya "Ada apa Om ?", Terdakwa melihat Saksi-2 mengenakan pakaian kaos ketat (Strecht) lengan panjang dan celana panjang ketat sehingga Terdakwa bisa melihat lekuk-lekuk tubuh Saksi-2 terutama pada payudaranya yang besar.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2: "Kok belum pindah?", lalu Saksi-2 menjawab: "Nanti om, kemarin jadinya cuma yasinan, pindahnyabarang-barang sedikit-sedikit saja, kalua pindah semuanya nanti nunggu anak-anak sekolahnya selesai".
8. Bahwa saat itu Terdakwa timbul nafsu birahi dan secara spontan memegang tangan kiri Saksi-2 kemudian Saksi-2 berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata "Jangan begitu Om", tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi-2 sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan "Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadul", dan Terdakwa menjawab "Mbok kalo mau pindah itu cipika cipiki dulu".
9. Bahwa setelah itu Saksi-2 berkata "Keluar om" sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah mengkode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



suara “sssseett..nanti kalo kedengaran orang lain kita malu”.

10. Bahwa kemudian Saksi-2 tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik mendorong masuk Saksi-2 sambil berusaha mencium pipi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 terpojok di dinding kamar ruang tamu sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa tetap berusaha mencium pipi Saksi-2 dengan cara memaksa, namun saat itu Saksi-2 tetap tidak mau sambil tangan kanannya reflek menyingkirkan muka Terdakwa dari wajah Saksi-2 sambil berteriak “Keluar om”, dan mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kamu tau apa yang saya senang dari kamu”, dengan kesal dan jengkel Saksi-2 berkata “Apa yang kamu senang dari saya”, dan dijawab Terdakwa “Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu” sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi-2 kemudian menutup pintu rumahnya, saat sudah di luar Terdakwa sempat mengatakan : “Bu saya mohon maaf telah melakukan perbuatan tidak terpuji kepada ibu, dengan adanya kejadian ini tolong jangan bilang sama orang lain, nanti kita semua malu”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyadari dan merasa bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Saksi-2 sebagai anggota persit yang merupakan istri dari Saksi-4, sesama anggota TNI dan senior Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa tidak langsung menemui Saksi-4 karena sedang ikut TMMD, namun setelah selesai dan istri Terdakwa pulang dari Tangerang kemudian diberitahu oleh Saksi-4 mengenai perbuatan Terdakwa, Terdakwa

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



mengaku bersalah kepada Saksi-5.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Aminih (Saksi-5) didampingi Saksi-1, datang ke rumah Saksi-4, dan setelah bertemu pada saat itu Saksi-4 juga ditemani Saksi-2 dan saat itu Terdakwa beserta keluarga meminta maaf kepada Saksi-4 dan keluarganya atas perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan telah memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun, meminta Terdakwa agar lebih menyayangi keluarganya dan agar Terdakwa meningkatkan ibadahnya, selanjutnya Saksi-4 tidak akan melaporkan kejadian tersebut dan tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa meskipun telah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-2, namun Dandim 0730/GK dalam hal ini selaku Anlum dari Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar kejadian tersebut dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1597/ 45/ XII/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 atas nama Wiratno dan Aminih.
2. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 04/ II/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 atas nama Agus Suyoto dan Sumartini.
3. 1 (satu) lembar foto rumah Serda Agus Suyoto (tempat terjadinya tindak pidana).

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1597/ 45/ XII/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 atas nama Wiratno dan Aminih dan 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 04/ II/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 atas nama Agus Suyoto dan Sumartini, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti bahwa status Terdakwa dan korban (Saksi-2) bukanlah pasangan suami istri melainkan masing-masing sudah terikat perkawinan yang sah, sedangkan 1 (satu) lembar foto rumah Serda Agus Suyoto (tempat terjadinya tindak pidana) adalah merupakan bukti tempat terjadinya perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Dip Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020146300681, kemudian melanjutkan Dikjur Infantri di Dodik Latpur Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431 Kostrad, lalu pindah ke Yonif 323/BP hingga tahun 2015 mengikuti Secaba Reg TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub Unit 2.3 Unit Intel Kodim 0730/GK dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa dinas di Kodim 0730/GK pada tahun 2016, Terdakwa bersama istri dan satu orang anaknya tinggal di asrama Kodim 0730/GK, bertentangan dengan Serda Agus Sunyoto (Saksi-4) yang sama-sama dinas di Kodim dan tinggal bersama istrinya Sdri. Sumartini (Saksi-2) sehingga saling mengenal dalam hubungan antar tetangga.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa ke kantor Unit Intel

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Kodim 0730/GK untuk melakukan pembersihan ruangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah di asrama Kodim 0730/GK dan saat melewati depan rumah Saksi-4, sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang duduk di teras rumah Saksi-3, lalu saat melintas di depan mereka Terdakwa bertanya kepada Saksi-2: "Bu..kok belum pindah", namun Terdakwa tidak mendengar jawaban dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah untuk sarapan.

4. Bahwa benar setelah sarapan sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Serda Agus Sunyoto (Saksi-4) untuk bertemu Saksi-2 dan akan menanyakan kepindahan Saksi-4 dan Saksi-2 dengan maksud Terdakwa akan membantu mengangkat barang-barang.
5. Bahwa benar sekira pukul 09.15 WIB, saat Saksi-2 berada di rumah sendirian karena Saksi-4 sedang dinas di Kodim sedang anak-anak Saksi-2 sekolah, situasi asrama juga sepi karena aktifitas ibu-ibu umumnya memasak di dalam rumah, saat itu Saksi-2 mengenakan pakaian berupa kaos dan celana panjang, tanpa tutup kepala karena di dalam rumah, sambil memasak Saksi-2 ngobrol dengan Sdri. Wijayanti (Saksi-3) karena dapurnya bersebelahan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika keadaan rumah Saksi-2 saat itu sepi dan yang ada dirumah hanya Saksi-2 sendiri karena Saksi-4 sedang dinas dan anak-anaknya bersekolah, demikian juga situasi asrama sepi sedangkan saat itu istri Terdakwa sedang berada di Tangerang.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-2 sambil mengucapkan kata salam, dan Saksi-2 mendengar pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang selanjutnya dari dalam rumah Saksi-2 melihat ada orang berada di bawah meteran listrik

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



sehingga Saksi-2 mengira petugas PLN yang datang, kemudian Saksi-2 membukakan pintu dengan posisi setengah terbuka dan ternyata yang datang adalah Terdakwa dengan pakaian preman.

8. Bahwa benar kemudian ketika Saksi-2 membukakan pintu sambil bertanya “Ada apa Om?”, Terdakwa melihat Saksi-2 mengenakan pakaian kaos ketat (Strech) lengan panjang dan celana panjang ketat sehingga Terdakwa bisa melihat lekuk-lekuk tubuh Saksi-2 terutama pada payudaranya yang besar.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2: “Kok belum pindah?”, lalu Saksi-2 menjawab: “Nanti om, kemarin jadinya cuma yasinan, pindahnya barang-barang sedikit-sedikit saja, kalua pindah semuanya nanti nunggu anak-anak sekolahnya selesai”.
10. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa timbul nafsu birahi dan secara spontan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2, namun Saksi-2 berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata “Jangan begitu Om”, tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi-2 sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan “Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadul”, dan Terdakwa menjawab: “Ya entar saya ganti”, lalu Terdakwa mengatakan : “Mbok kalo mau pindah itu cipika cipiki dulu”, setelah itu Saksi-2 berkata: “Keluar Om”, sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah memberi kode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan suara “Sssssett”.
11. Bahwa benar Saksi-2 tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik mendorong masuk Saksi-2 beberapa meter dengan cara kedua tangan Saksi-2 dipegang oleh dua tangan

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Terdakwa, lalu terpojok di dinding kamar sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak.

12. Bahwa benar Terdakwa saat itu berusaha mencium bagian wajah Saksi-2, namun Saksi-2 tetap menolak dan melawan kemudian karena kalah oleh tenaga Terdakwa, Saksi-2 berusaha menghindar dengan cara menunduk, sehingga dengan cara memaksa Terdakwa mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi-2 berusaha berontak dan berulang kali berteriak: "Keluar om" sambil mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Kamu tahu apa yang saya senang dari kamu", dengan kesal dan jengkel Saksi-2 berkata: "Apa yang kamu senang dari saya", dan dijawab Terdakwa: "Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu" sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menutup pintu rumahnya dan mengunci, lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi-2.
14. Bahwa benar sekira pukul 09.20 WIB, pada saat Saksi-3 yang sedang masak di dapur yang letaknya bersebelahan dapur Saksi-2 mendengar suara Saksi-2: "Udah Om pulang", dan terdengar lagi suara Saksi-2: "Om...om..", pada saat mendengar suara itu Saksi-3 sebenarnya ingir keluar dan melihat, namun karena Saksi-3 mengira yang datang ke rumah Saksi-2 adalah orang pengirim air galon, Saksi-3 tidak jadi keluar untuk melihat Saksi-2, sehingga selanjutnya apa yang terjadi dengan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui pasti.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi, Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 apa yang telah terjadi pada dirinya yaitu perlakuan kurang ajar dan tidak

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan mendengar hal tersebut Saksi-3 merasa terkejut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.

16. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-4 menerima pesan dari Saksi-2 melalui whatsapp yang mengatakan: "Pa nanti tak ceritain ada orang gila masuk ke rumah", dan dijawab Saksi-4: "Ya diusir to", selanjutnya Saksi-4 kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa punya pikiran macam-macam, karena sebelumnya memang pernah ada orang gila yang masuk asrama.
17. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB pada saat istirahat siang Saksi-4 pulang ke asrama untuk makan siang di rumah dan selesai makan siang lalu Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu semua perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan mendengar kejadian tersebut Saksi-4 kaget, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Serda Junianto (anggota Intel Kodim 0730/GK) dan menyampaikan kejadian yang dialami Saksi-2 serta meminta agar Serda Junianto untuk mengingatkan Terdakwa.
18. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 merasa sakit hati, syok, malu, takut dan trauma terhadap Terdakwa dan tidak mau ditinggal pergi oleh Saksi-4, sedangkan Saksi-4 sendiri juga merasa malu karena menjadi bahan omongan rekan-rekan kantornya, dan harga diri Saksi-4 merasa dilecehkan, namun demikian Saksi tidak emosional dengan mengambil tindakan sendiri kepada Terdakwa dan tetap berusaha sabar serta tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dalam hal ini Dandim 0730/GK.
19. Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian, Saksi-3 bersama dengan Ny. Heri (istri Serka Heri Susanto/Saksi-1) sedang ngobrol-ngobrol di rumah Saksi-2 sambil minum teh, kemudian Saksi-2

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



bercerita kepada Ny. Heri perihal kejadian yang dialami oleh Saksi-2, dan selang beberapa hari kemudian Saksi didatangi oleh Serka Heri Susanto (Saksi-1) bersama dengan satu orang anggota untuk menanyakan kejadian tersebut.

20. Bahwa benar ketika istri Terdakwa (Saksi-5) kembali ke asrama setelah pulang dari Tangerang, Saksi-4 memanggil Saksi-5 ke rumah Saksi-4 dan memberitahu perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dan minta kepada Saksi-5 untuk mengingatkan Terdakwa.
21. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memfasilitasi dan mendampingi Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-4, pada saat itu Saksi-4 juga ditemani Saksi-2 dan inti dari pertemuan tersebut Terdakwa beserta keluarga meminta maaf kepada Saksi-4 dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menyampaikan telah memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun, meminta Terdakwa agar lebih menyayangi keluarganya dan agar Terdakwa meningkatkan ibadahnya, selanjutnya Saksi-4 tidak akan melaporkan kejadian tersebut dan tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar menurut Saksi-1, dengan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-4 untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-2 dan telah diterima serta dimaafkan oleh Saksi-2 maupun Saksi-4, disertai pernyataan Saksi-4 untuk tidak melaporkan dan menuntut hukum Terdakwa, berarti sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
24. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa menyadari dan mengaku bersalah karena telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Saksi-2 sebagai anggota Persit yang merupakan istri dari Saksi-4, sesama anggota TNI dan senior Terdakwa.

25. Bahwa benar sebelum kejadian ini, Saksi-4 tidak pernah mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, karena hubungan keluarga Saksi-4 dengan Saksi-2 selama ini harmonis dan tidak bermasalah. Sedangkan hubungan dengan Terdakwa sebatas hubungan baik sesama tetangga apalagi anak Terdakwa sering bermain dirumah Saksi-4.

26. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi-2 dan dilakukan secara spontan karena memanfaatkan situasi asrama yang sedang sepi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena sesama keluarga besar TNI.

27. Bahwa benar agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh anggota yang lain maka Dandim 0730/GK dalam hal ini selaku Anjum dari Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar kejadian tersebut dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yaitu pasal 289 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam klemensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus berkaitan hal-hal yang mempengaruhi dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

Unsur ke-3 : Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Dip Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020146300681, kemudian melanjutkan Dikjur Infantri di Dodik Latpur Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431 Kostrad, lalu pindah ke Yonif 323/BP hingga tahun 2015 mengikuti Secaba Reg TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub Unit 2.3 Unit Intel Kodim 0730/GK dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor Kep/11/IV/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa Wiratno, pangkat Serda NRP 31020146300681, kemudian setelah dihadapkan di depan persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang"

Unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan/ pencabulan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa delik ini adalah delik *sengaja* tersirat dari cara melakukan perbuatan/ tindakan tersebut yaitu dengan. kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi. Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya.

Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanan) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi dimana wanita itu

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang. diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si petindak/ pelaku berkehendak melakukan pencabulan.

Yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Serda Agus Suyoto (Saksi-4), mengetok pintu depan sambil mengucapkan kata salam, saat istri Terdakwa Sdri. Sumartini (Saksi-2) berada di rumah sendirian karena Saksi-4 sedang dinas di Kodim sedang anak-anak Saksi-2 sekolah, situasi asrama juga sepi karena aktifitas ibu-ibu umumnya memasak di dalam rumah, saat itu Saksi-2 mengenakan pakaian berupa kaos dan celana panjang, tanpa tutup kepala karena di dalam rumah, sambil memasak Saksi-2 ngobrol dengan Sdri. Wijayanti (Saksi-3) karena dapurnya bersebelahan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika keadaan rumah Saksi-2 saat itu sepi dan yang ada dirumah hanya Saksi-2 sendiri karena Saksi-4 sedang dinas dan anak-anaknya bersekolah, demikian juga situasi asrama sepi sedangkan saat itu istri Terdakwa sedang berada di Tangerang.
3. Bahwa benar Saksi-2 mendengar pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang selanjutnya dari dalam rumah Saksi-2 melihat ada orang berada di bawah meteran listrik sehingga Saksi-2 mengira petugas PLN yang datang, kemudian Saksi-2 membukakan pintu dengan posisi setengah terbuka dan ternyata yang datang adalah Terdakwa dengan pakaian preman.
4. Bahwa benar kemudian ketika Saksi-2 membukakan pintu sambil bertanya "Ada apa Om ?", Terdakwa melihat Saksi-2 mengenakan pakaian kaos ketat (Strecht) lengan panjang dan celana panjang ketat sehingga Terdakwa bisa melihat lekuk-lekuk tubuh Saksi-2 terutama pada payudaranya yang besar.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2: "Kok belum pindah?", lalu Saksi-2 menjawab: "Nanti om, kemarin jadinya cuma yasinan,

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



pindahnya barang-barang sedikit-sedikit saja, kalau pindah semuanya nanti nunggu anak-anak sekolahnya selesai”.

6. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa timbul nafsu birahi dan secara spontan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2, namun Saksi-2 berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata “Jangan begitu Om”, tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi-2 sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan “Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadul”, dan Terdakwa menjawab: “Ya entar saya ganti”, lalu Terdakwa mengatakan : “Mbok kalo mau pindah itu cipika cipiki dulu”, setelah itu Saksi-2 berkata: “Keluar Om”, sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah memberi kode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan suara “Ssssseett”.
7. Bahwa benar Saksi-2 tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik mendorong masuk Saksi-2 beberapa meter dengan cara kedua tangan Saksi-2 dipegang oleh dua tangan Terdakwa, lalu terpojok di dinding kamar sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak.
8. Bahwa benar Terdakwa saat itu berusaha mencium bagian wajah Saksi-2, namun Saksi-2 tetap menolak dan melawan kemudian karena kalah oleh tenaga Terdakwa, Saksi-2 berusaha menghindar dengan cara menunduk, sehingga dengan cara memaksa Terdakwa mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi-2 berusaha berontak dan berulang kali berteriak: “Keluar om” sambil mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan:

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



“Kamu tahu apa yang saya senang dari kamu”, dengan kesal dan jengkel Saksi-2 berkata: “Apa yang kamu senang dari saya”, dan dijawab Terdakwa: “Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu” sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menutup pintu rumahnya dan mengunci, lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi-2.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 dengan kuat dan mendorong Saksi-2 menggunakan tenaga hingga Saksi-2 terpojok di dinding kamar dan tidak berdaya meski telah melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa namun kalah oleh tenaga Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil melaksanakan keinginannya untuk mencium Saksi-2 padahal Saksi-2 tidak menghendaki dan telah menolak baik dengan perkataan maupun tindakan merupakan perbuatan dengan kekerasan memaksa seseorang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: “Dengan kekerasan memaksa seseorang”, telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Yang dimaksud dengan “Melakukan” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mencapai tujuan secara aktif. Di dalam unsur melakukan tersebut, terkandung niat untuk menghendaki dan menginsyafi serta akibatnya. Pelaku dalam melakukan tindakannya diaertai ancaman kekerasan/kekerasan bahwa tanpa belas kasihan kepada si korban.

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Yang dimaksud dengan “Membiarkan dilakukan” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara ancaman kekerasan/kekerasan dengan harapan perbuatan si pelaku kepada korban agar dibiarkan atau dibolehkan oleh korban atau agar korban membiarkan pelaku sesuka hatinya melakukannya.

Yang dimaksud Cabul menurut Kamus Wikipedia Bahasa Indonesia adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan untuk memuaskan nafsu birahi.

Sedangkan menurut R. Soessilo, yang dimaksudkan dengan “Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, memeluk, dsb-nya.

Dalam hal ini kenikmatan dirasakan oleh sepihak (si pelaku), hal itu karena dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, si korban hanya berdiam saja dan tidak merasakan kenikmatan karena yang terjadi adalah timbulnya rasa takut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah Serda Agus Sunyoto (Saksi-4), mengetok pintu depan sambil mengucapkan kata salam, kemudian istri Saksi-4 Sdri. Sumartini (Saksi-2) yang sedang sendirian di rumah, mendengar pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang selanjutnya dari

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



dalam rumah Saksi-2 melihat ada orang berada di bawah meteran listrik sehingga Saksi-2 mengira petugas PLN yang datang, kemudian Saksi-2 membukakan pintu dengan posisi setengan terbuka dan ternyata yang datang adalah Terdakwa dengan pakaian preman.

2. Bahwa benar kemudian ketika Saksi-2 membukakan pintu sambil bertanya "Ada apa Om ?", Terdakwa melihat Saksi-2 mengenakan pakaian kaos ketat (Strecht) lengan panjang dan celana panjang ketat sehingga Terdakwa bisa melihat lekuk-lekuk tubuh Saksi-2 terutama pada payudaranya yang besar.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2: "Kok belum pindah?", lalu Saksi-2 menjawab: "Nanti om, kemarin jadinya cuma yasinan, pindahnya barang-barang sedikit-sedikit saja, kalua pindah semuanya nanti nunggu anak-anak sekolahnya selesai".
4. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa timbul nafsu birahi dan secara spontan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2, namun Saksi-2 berontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa sambil berkata "Jangan begitu Om", tetapi Terdakwa tetap memegang tangan kiri Saksi-2 sambil menanyakan nomor whatsapp Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan "Tidak punya nomor whatsapp, hp saya jadu", dan Terdakwa menjawab: "Ya entar saya ganti", lalu Terdakwa mengatakan : "Mbok kalo mau pindah itu cipika cipiki dulu", setelah itu Saksi-2 berkata: "Keluar Om", sambil mendorong Terdakwa agar keluar dari rumah, namun Terdakwa malah memberi kode dengan menggunakan jari telunjuknya yang diarahkan di depan mulutnya dengan suara "Ssssseett".
5. Bahwa benar Saksi-2 tetap berusaha mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumahnya dan pada saat hampir keluar dari pintu malah Terdakwa balik

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



mendorong masuk Saksi-2 beberapa meter dengan cara kedua tangan Saksi-2 dipegang oleh dua tangan Terdakwa, lalu terpojok di dinding kamar sehingga Saksi-2 tidak bisa bergerak.

6. Bahwa benar Terdakwa saat itu berusaha mencium bagian wajah Saksi-2, namun Saksi-2 tetap menolak dan melawan kemudian karena kalah oleh tenaga Terdakwa, Saksi-2 berusaha menghindari dengan cara menunduk, sehingga dengan cara memaksa Terdakwa mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi-2 berusaha berontak dan berulang kali berteriak: "Keluar om" sambil mendorong Terdakwa hingga hampir keluar pintu rumah.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan: "Kamu tahu apa yang saya senang dari kamu", dengan kesal dan jengkel Saksi-2 berkata: "Apa yang kamu senang dari saya", dan dijawab Terdakwa: "Aku senang dengan buah dadamu yang montok dan besar itu" sambil tangan kanan Terdakwa menunjuk ke buah dada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 teriak sambil mendorong hingga Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menutup pintu rumahnya dan mengunci, lalu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi-2.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mencium Saksi-2 yang didorong oleh nafsu birahi pada saat melihat Saksi-2 mengenakan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh terutama bagian payudara Saksi-2 padahal Saksi-2 bukanlah istri Terdakwa dan didahului dengan perbuatan kekerasan dan memaksa semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya merupakan perbuatan cabul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Melakukan perbuatan cabul", telah terpenuhi.

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya dan seadilnya jika Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ketertarikan secara spontan Terdakwa yang melihat Saksi-2 berpakaian ketat, kemudian timbul nafsu dan keinginan Terdakwa untuk melakukan tindakan cabul yaitu mencium Saksi-2 dengan memanfaatkan kesempatan suasana yang sepi di rumah Saksi-2 maupun lingkungan asrama Kodim 0730/GK, hingga akhirnya Terdakwa melakukan hal yang tidak senonoh tanpa memikirkan

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



akibatnya. Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki kadar disiplin yang rendah dan melupakan kebanggaan terhadap jabatan dan kedudukan yang diembannya sebagai Prajurit TNI

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-2 yang bukan istrinya adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, sehingga Terdakwa tidak lagi mempedulikan perbuatannya melanggar hukum atau tidak, padahal perbuatan itu merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesucilaan dalam masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pada awalnya Saksi-2 merasa sakit hati, shock dan trauma serta ketakutan, begitu juga Saksi-4 sebagai suami Saksi-2 merasa malu dan harga dirinya dilecehkan terhadap rekan-rekan satu kantor Kodim 0730/GK karena menjadi bahan omongan, namun setelah ada permintaan maaf dari Terdakwa secara langsung dengan datang dan mengakui perbuatannya, Saksi-2 dan Saksi-4 telah memaafkan dan bisa menerima Terdakwa dan keluarganya kembali menjalin hubungan yang baik.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hanya karena melihat fisik Saksi-2 yang berpakaian ketat dan saat yang bersamaan situasi yang sepi secara spontan Terdakwa terpengaruh dan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tanpa memperdulikan pengaruh dan akibatnya pada orang lain.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa sudah pernah berupaya menyelesaikan perkara akibat perbuatannya secara kekeluargaan dengan melakukan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan suami korban, dan permintaan maaf tersebut telah diterima dan dimaafkan oleh korban dan suami korban, namun hal itu tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu dengan proses hukum dan penjatuhan pidana dalam perkara ini akan menjadikan contoh kepada anggota yang lain di Kesatuannya maupun prajurit pada umumnya untuk tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum, baik disiplin maupun pidana.
 - d. Pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa telah memaafkan dan memberi nasihat kepada Terdakwa agar insyaf dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan korban Sdri. Sumartini (Saksi-2) dan suami Saksi-2 (Saksi-4) sejak awal tidak menuntut dan tidak ingin perkara Terdakwa diproses secara hukum.
 - e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu : Operasi Militer di Aceh tahun 2003-2004, di Papua tahun 2007-2008 dan penugasan luar negeri di Lebanon tahun 2009-2010.
 - f. Terdakwa telah memperoleh Tanda Kehormatan Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Santi Dharma.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak nilai-nilai jiwa korsa karena korban adalah istri dari sesama TNI bahkan senior dari Terdakwa sendiri.
 - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan pembinaan prajurit yang telah bersalah melakukan pelanggaran hukum, tentunya tidak selalu harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan akibat maupun kerugian dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa kepada korban masih dalam batas perbuatan awal dari suatu pencabulan karena hanya terjadi ciuman di kening Saksi-2 dan setelah ditolak oleh Saksi-2, Terdakwa tidak melanjutkan pemaksaan untuk melakukan serangan terhadap kehormatan kesusilaan yang lebih jauh, yaitu ke bagian-bagian tubuh sensitif seorang wanita seperti meraba payudara maupun alat kelamin. Selain itu, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatannya maupun keadilannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih sesuai dengan tujuan hukum secara umum serta terutama dalam penegakan hukum pidana pada khususnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan terhadap perkara ini Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Oditur militer, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa ksatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan di sisi lain Terdakwa juga sudah minta maaf kepada korban dan telah dimaafkan bahkan sejak awal korban juga tidak melaporkan maupun menuntut karena telah diselesaikan secara kekeluargaan secara langsung antara Terdakwa bersama keluarga dan korban beserta keluarganya, sehingga bila dilihat fakta tersebut berarti hubungan baik yang telah dirusak oleh perbuatan Terdakwa telah dapat dipulihkan, hal itu sejalan dengan prinsip Restorative Justice.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi korban, Terdakwa maupun Kesatuannya apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil), melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena didorong
Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



birahinya ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan melihat Saksi-2 menggunakan pakaian yang ketat, sehingga Terdakwa secara spontan timbul keinginan untuk melakukan pencabulan yaitu mencium Saksi-2 yang merupakan tetangga Terdakwa di asrama Kodim karena situasi rumah dan lingkungan asrama yang sepi, dan Terdakwa juga baru sekali melakukannya serta tidak pernah melakukan sebelumnya, baik terhadap Saksi-2 maupun terhadap wanita lain.

2. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-2 maupun Saksi-4 selaku suami Saksi-2 dan telah diterima serta dimaafkan dan sejak semula Saksi-2 dan Saksi-4 tidak menuntut maupun melaporkan Terdakwa, namun karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan dan ketika Terdakwa mendapat panggilan untuk mengikuti Susba Intel, Kesatuan Terdakwa tidak mengizinkan dengan alasan sedang diperiksa karena ada pelanggaran, sehingga perkara Terdakwa tetap dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.
3. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.
4. Selama berdinis, Terdakwa memiliki dedikasi yang baik dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2002-2003, di Papua pada tahun 2007-2008 serta penugasan luar negeri di Lebanon pada tahun 2009-2010.
5. Bahwa selama menjalani proses hukum Terdakwa telah merasakan sanksi sosial yaitu dikucilkan dalam pergaulan, baik di asrama maupun di Kesatuan, namun Terdakwa menyadari jika hal itu adalah karena perbuatannya sendiri dan tetap kooperatif serta bertanggungjawab sampai proses persidangan di Pengadilan Militer.

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018



Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1597/ 45/ XII/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 atas nama Wiratno dan Aminih.
- 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 04/ II/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 atas nama Agus Suyoto dan Sumartini.
- 1 (satu) lembar foto rumah Serda Agus Suyoto (tempat terjadinya tindak pidana).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 289 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wiratno, pangkat Serda NRP 31020146300681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan kekerasan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum pada Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1597/ 45/ XII/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 atas nama Wiratno dan Aminih.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 04/ II/ 2005 tanggal 7 Februari 2005 atas nama Agus Suyoto dan Sumartini.
 - c. 1 (satu) lembar foto rumah Serda Agus Suyoto (tempat terjadinya

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/ AD /V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP 627529, sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K), NRP 2910140091070 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K), NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fahrurrozi, S.H., Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 32-K/PM II-11/AD IV/2018